

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Perumusan permohonan ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Caltex Pacific Indonesia terhadap PT. Amarta Karya (Persero) terkait eskalasi proyek Road Improvement and Maintenance at Bekasap SBU melalui peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana pengajuan oleh PT Amarta Karya (Persero) sebagai Pemohon sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang di dalam Kontrak Konstruksi proyek tersebut. Hal ini sesuai dengan asas Pactum de Compromintendo.
2. Bila dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri, dalam kenyataannya Putusan Arbitrase BANI tidaklah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dengan Putusan Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan untuk putusan BANI tidaklah serta merta dapat dilakukan eksekusi karena terhadap putusan tersebut haruslah dimintakan exequatur pada Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari terhitung sejak putusan tersebut dikeluarkan. Berbeda dengan putusan pengadilan negeri yang langsung dapat dieksekusi tanpa harus dideponir dan dimintakan exequatur lagi.

## B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat KUH Perdata yang ada saat ini adalah peninggalan Belanda dimana masih terdapat pasal-pasal karet (penafsiran) yang luas khususnya mengenai wanprestasi sehingga banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan masyarakat, maka sudah saatnya lembaga pembuat Undang-Undang (Legislatif) menyusun suatu KUH Perdata yang khas Indonesia. Dan penggunaan jalur arbitrase dalam penyelesaian sengketa haruslah lebih digalakkan lagi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, khususnya sengketa di bidang perdagangan.
2. Putusan Arbitrase BANI sebagai salah satu produk hukum sebagaimana putusan Pengadilan Negeri seyogyanya memiliki kekuatan hukum yang sama setaranya. Untuk itu terhadap putusan BANI tidak perlu lagi dilakukan pen-deponir-an dan pendaftaran ke Pengadilan Negeri. Disarankan agar pasal yang mengatur keharusan tersebut yaitu tertera pada pasal 59 Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat direvisi atau dihapus sehingga menghapuskan kewajiban tersebut.